

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum pada hakekatnya adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104 penyelenggara Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, mengevaluasi pengawasan Pemilu, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara juga diberikan wewenang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 99, yakni menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu, menerima, memeriksa, memediasi atau adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi, Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan, serta melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin terselenggaranya Pemilu secara normatif serta menjaga etika dan perilaku pengawas dengan baik maka, dukungan tangkai kegiatan dalam bentuk bimbingan

teknis dan koordinasi kelembagaan menjadi penentu untuk mensukseskannya. Selain itu salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.

Maka dalam penyusunan laporan ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara penanggung jawab pelaksanaan Pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Sulawesi Utara memiliki kewajiban pokok kelembagaan untuk memberikan informasi dan koordinasi secara tertulis kepada Bawaslu RI guna menunjang dan meningkatkan kualitas dari jajaran pengawas Pemilu dari tingkat Provinsi sampai PTPS kedepannya dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya sebagai pengawas pemilu pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan ini adalah terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Sulawesi Utara dalam Proses Rekrutmen jajaran Pengawas *ad hoc* (Panwascam) persiapan menjelang Pemilu Serentak tahun 2024. Guna meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Organisasi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk Evaluasi Kinerja dan Integritas Pengawas Pemilu di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, pelaksanaan Program Kegiatan dan Anggaran di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, kegiatan terkait pelaksanaan bimbingan teknis Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akhir Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dimaksudkan untuk menginformasikan secara faktual menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara adalah mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serentak di Provinsi Sulawesi Utara sehingga dapat bermanfaat untuk perbaikan pelaksanaan pengawasan pilpres berikutnya, baik pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah serentak dan pemilihan umum serentak.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. PENGANTAR

Memuat gambaran singkat terkait pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota. Bawaslu berfungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka melakukan pencegahan dan penindakan demi terwujudnya Pemilu yang Demokratis. Sepanjang tahun 2022 Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan program dan kegiatan dalam rangka memenuhi fungsi yang diberikan oleh Undang – Undang dan juga Peraturan Pemerintah yang sudah diatur rancana kerja dan anggaran yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

B. GAMBARAN UMUM

Gambaran umum wilayah/demografi dari masing-masing wilayah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) yang melaksanakan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, jumlah penduduk di wilayah masing-masing, jumlah peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di wilayah masing-masing, dan sebagainya.

Sulawesi Utara (SULUT) adalah salah satu Provinsi yang terletak di ujung Pulau Sulawesi dengan Ibu Kota terletak di Kota Manado. Sulawesi Utara berbatasan dengan Laut Maluku dan samudera Pasifik di sebelah Timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini disebelah Selatan, Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo di Sebelah Barat, dan Provinsi Davao del Sur (Filipina) disebelah Utara.

Penduduk Sulawesi Utara pada tahun 2021 berjumlah 2.655.970 jiwa. Luas wilayah Sulawesi utara adalah 13.892,47 km². Sulawesi Utara memiliki kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 287 pulau dengan 59 di antaranya berpenghuni. Wilayah administratif Sulawesi Utaraterbagi menjadi 4 (Empat) Kota, 11 (Sebelas) Kabupaten, 171 (seratus tujuh satu) Kecamatan, 332 (tiga ratus tiga puluh dua) Kelurahan dan 1.507 (seribu lima ratus tujuh) Desa. Sulawesi Utara terbagi menjadi dua zona yaitu zona selatan yang berupa dataran rendah dan dataran tinggi serta zona utara yang meliputi kepulauan. Zona ekonomi eksklusif Sulawesi Utara mencapai 190.000 km² dengan pesisir pantai sepanjang 2.395,99 km dan luas hutan mencapai 701. 885 hektare. Wilayah Sulawesi Utara juga memiliki banyak gunung berapi.

Gambar 2.1
Peta Provinsi Sulawesi Utara



Sumber : manado.tribunnews.com

Provinsi Sulawesi Utara, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2020 sebanyak 1.831.867 Pemilih. Dengan rincian adalah 926.184 pemilih laki-laki dan 905.683 pemilih perempuan. KPU Sulut juga menetapkan 5.809 tempat pemungutan suara yang tersebar di 1.839 desa kelurahan. Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 15 Kabupaten/Kota yaitu :

1. Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
5. Kabupaten Minahasa
6. Kabupaten Minahasa Selatan
7. Kabupaten Minahasa Tenggara
8. Kabupaten Minahasa Utara
9. Kota Manado
10. Kota Bitung
11. Kota Tomohon
12. Kota Kotamobagu
13. Kabupaten Kepulauan Sangihe
14. Kabupaten Kepulauan Sitaro
15. Kabupaten Kepulauan Talaud

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan, dan pembuatan Hukum, Di Indonesia mengenal Sistem Demokrasi, yang dimana demokrasi di laksanakan di antara lain dalam melakukan pemilihan Umum.

Pemilihan merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan Retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan kegiatan lain-lain. Dalam menyelenggarakan Pemilihan yang demokrasi Di indonesia maka harus ada Tim penyelenggara untuk memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan yang Jujur dan adil, yaitu Komisi pemilihan Umum (KPU) yang memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Lalu ada juga Badan Pengawas Pemilihan Umum yang di singkat (BAWASLU) merupakan lembaga penyelenggara yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



BAB III

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Dalam mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi sampai dengan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Berdasarkan Perbawaslu No. 3 tahun 2020 pasal 13 ayat (1), Bawaslu Provinsi di Pimpin oleh 5 orang Anggota, 1 orang Kepala Sekretariat dan 3 Orang Kepala Bagian. Masing-masing Anggota mempunyai wewenang untuk memimpin 1 Divisi, antara lain :

1. Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi.
2. Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.
3. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
4. Divisi Penanganan Pelanggaran.
5. Divisi Penyelesaian Sengketa.

Namun dengan adanya perubahan yang dikeluarkan dalam perbawaslu No. 3 tahun 2022 terkait tata kerja dan pola hubungan. Dimana pada perbawaslu tersebut Ketua Bawaslu tidak merangkap pada 1 divisi saja namun pada seluruh divisi. Divisi yang sebelumnya berjumlah 5 (lima), telah berubah menjadi 4 (empat) pada pasal 18 ayat (2) yaitu :

1. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan.
2. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.
3. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
4. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi.

Untuk Bawaslu Provinsi terdapat 3 Kepala Bagian, yaitu Kepala Bagian Administrasi, Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat, dan Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum. Adapun pada tahun 2022 ini terdapat beberapa kali pergantian Pimpinan 1 kali PAW Divisi SDM Organisasi dan Diklat pada Bulan Juni 2022 oleh Ibu Jurike Vera Kaeng untuk menyelesaikan sisa masa jabatan yang berakhir pada bulan September mendatang. Setelahnya digantikan kembali oleh Bapak Donny Rumagit yang dilantik pada bulan Oktober 2022 bersamaan dengan dilantiknya Bapak Zulkifli Densi (Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi) dan Bapak Ardiles M.R. Mewoh (Ketua) untuk masa jabatan 5 tahun kedepan.

Pada Bawaslu Kabupaten/Kota juga terdapat perubahan Divisi dan Ketua harus

merangkap menjadi Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi. Sedangkan 2 Divisi lainnya yang sudah menyesuaikan dengan Perbawaslu 3 tahun 2022 adalah :

1. Divisi hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.
2. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2022 pada Bawaslu Kab/Kota terdapat 1 kali PAW Pimpinan dikarenakan telah dilantiknya Pimpinan periode sebelumnya menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Pergantian Pimpinan ini terdapat di 2 Bawaslu Kab/Kota, yang pertama di Bawaslu Minahasa untuk menggantikan Bapak Donny Rumagit selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Data dan Informasi dan di Bawaslu Kota Bitung untuk menggantikan Bapak Zulkifli Densi selaku Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa.

Dalam menunjang tercapainya visi unit kerja Bawaslu Kabupaten/Kota, masih ada kekosongan jabatan struktural pada unit kerja yang sudah berbentuk Unit Kerja Mandiri dan Satuan Kerja. Bawaslu Kab/Kota yang dimaksud adalah Bawaslu Kota Bitung (Satker), Bawaslu Kota Manado (Satker), Bawaslu Kab. Minahasa (UKM) dan Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Timur (UKM). Adapun Kebutuhan akan pejabat struktural pada Bawaslu Kab/Kota tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu Kota Bitung : Masih dibutuhkan 2 pejabat struktural (Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat dan Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum).
2. Bawaslu Kota Manado : Masih dibutuhkan 1 pejabat struktural (Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum)
3. Bawaslu Kab. Minahasa : Masih dibutuhkan 3 pejabat struktural (Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat dan Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum)
4. Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Timur : Masih dibutuhkan 2 pejabat struktural (Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat dan Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum).

Sedangkan untuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam perbawaslu no 3 tahun 2022 ayat (2) dan (3) untuk keanggotaannya terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota dan 2 (dua) orang sebagai anggota. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan di 15 Kab/Kota dengan hasil

keseluruhan berjumlah 513 Anggota Panwaslu Kecamatan terlantik. Masing-masing Anggota Panwaslu Kecamatan juga mengkoordinir 1 divisi yang terdapat pada pasal 51 ayat 1 (satu), yaitu:

1. Divisi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi.
2. Divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat.
3. Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara harus memiliki sumber daya yang mumpuni, salah satunya adalah anggaran. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang mengkoordinasikan aktivitas belanja meliputi rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter. Anggaran memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Penganggaran yang dilakukan mempunyai tugas diantaranya adalah merumuskan rencana dan mengendalikan kegiatan instansi, memberikan pedoman bagi pimpinan untuk mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan anggaran, memperbaiki koordinasi kerja intern perusahaan, mengevaluasi kegiatan dalam menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan cara yang baik, dan lain sebagainya.

Sedangkan tujuan dilakukannya penganggaran adalah untuk menghindari kerancuan atau ketidak pastian dan bisa mengukur penggunaan anggaran dengan baik dengan terlebih dahulu harus dilakukan koordinasi dengan baik terlebih rencana-renaca terinci mengenai aktivitas instansi kepada pimpinan.

B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

a. Dukungan Anggaran Dalam Pelaksanaan Tugas

Dukungan anggaran APBN dalam pelaksanaan program-program kegiatan di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam RKA tahun 2022 tergolong cukup dan memadai, sehingga untuk semua program pembinaan maupun sosialisasi dan operasional bisa terlaksanakan maksimal dan tertata dengan baik. Program-program yang dimaksud antara lain dalam hal pengembangan kapasitas Divisi SDM Organisasi dan Diklat pada jajaran pengawas pemilu dan staf sekretariat Bawaslu Sulawesi Utara dan terkait pembentukan Panitia Pengawas Pemilu, menjelang persiapan Pemilu serentak 2024.

Dengan anggaran yang ada, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bisa melakukan tugas-tugas sesuai dengan tupoksinya dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

b. Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran

Alokasi anggaran APBN untuk Program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di Tahun Anggaran 2022 seluruhnya sudah di anggarkan dan sudah memadai sehingga untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan program disetiap tahapan Pemilihan dapat difasilitasi dengan anggaran yang ada.

c. Besaran serapan anggaran

Besaran serapan anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Besaran Anggaran dan Serapan

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Keterangan
1	Belanja Pegawai	Rp 10,711,675,000	Rp 10,293,923,870	Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 417,751,130
2	Belanja Barang	Rp 53,050,773,000	Rp 50,189,184,375	Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 2,861,588,625
3	Belanja Modal	Rp 341,550,000	Rp 339,331,050	Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 2,218,950
TOTAL		Rp 64,103,998,000	Rp 60,822,439,295	Total Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 3,281,558,705

Sumber : Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, maka dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022 ini Bawaslu Sulawesi Utara menerima pagu anggaran APBN sebesar Rp 64,103,998,000 (enam puluh empat miliar seratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Dimana anggaran tersebut direalisasikan dan dikelola secara efektif dan efisien yang juga ke Bawaslu Kabupaten/Kota guna dapat memfasilitasi seluruh belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang totalnya mencapai Rp 60,822,439,295 (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah). Adapun selisih anggaran yang tidak terserap adalah sebanyak Rp 3,281,558,705 (tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

a. Evaluasi terhadap Pengusulan Anggaran

Pada Tahun anggaran Tahun 2022 ini jumlah pagu/nominal anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sudah ditetapkan dari RI. Dalam pelaksanaan tugas dan kinerja dalam tahapan pengawasan pemilihan umum tahun 2024 mendatang, didapati bahwa anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga harus melakukan beberapa kali revisi anggaran dan juga waktu yang dibutuhkan untuk revisi anggaran tidak dapat dipastikan, yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan/program yang telah direncanakan sebelumnya. Disamping itu berubahnya timeline kegiatan yang mengakibatkan perubahan pada Rencana Penarikan Dana pada halaman 3 DIPA. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan pada Aplikasi SAKTI modul anggaran yang sering maintenance dan jaringan yang tidak stabil mengakibatkan terganggunya proses penginputan atau revisi dan juga kurangnya SDM (operator RKAK/L) sehingga menyita waktu dalam proses pengerjaannya. Sedangkan tantangan yang dihadapi ketika melakukan pengusulan anggaran adalah ketika tidak diterimanya usulan anggaran belanja modal.

b. Evaluasi Terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas

Kemampuan dukungan anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kekuatan yaitu jumlah pagu yang tersedia dapat mencukupi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya yang telah tertata dalam RKA/KL. Tetapi dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan umum tahun 2024, terdapat beberapa program/kegiatan yang harus dilakukan revisi/penambahan anggaran yang dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi. Adapun hambatan yang ditemui adalah program/kegiatan yang dijalankan tidak sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya karena tidak adanya sinkronisasi timeline kegiatan Bawaslu RI.

c. Rekomendasi

Selama menjalankan program-program yang telah tertuang di dalam RKA/KL pada tahun anggaran 2022 serta mengingat dilakukannya beberapa revisi pada halaman 3 DIPA, maka dengan ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan beberapa rekomendasi terkait evaluasi pelaksanaan program dan anggaran. Rekomendasi tersebut adalah jika berkenan untuk kedepan sebaiknya Bawaslu RI melibatkan Bawaslu Provinsi untuk menetapkan nominal pagu anggaran agar seluruh program-program yang kiranya memiliki prioritas tinggi sampai rendah bisa tercover sesuai dengan kebutuhan masing-masing Bawaslu Provinsi dan juga kami berharap agar Bawaslu RI memberikan solusi untuk mengsinkronisasikan timeline kegiatan antara Bawaslu RI dengan Bawaslu Provinsi agar proses realisasi anggaran dapat berjalan lebih lancar sesuai dengan yang diharapkan.

C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD

Pada Tahun Anggaran 2022 Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak menerima Anggaran APBD dan segala kebutuhan terkait anggaran dialokasikan dengan menggunakan anggaran APBN.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Pada tahun 2022 Bawaslu Sulawesi Utara melakukan pembentukan pengawas ad hoc dan Pengganti antar waktu dalam rangka pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memilih Panwaslu Kecamatan di 171 Kecamatan. Dalam pelaksanaan pembentukan Pengawas Pemilu Ad Hoc tersebut, Bawaslu Provinsi berperan dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan Bawaslu Kab/Kota terkait teknis perekrutan anggota Panwascam, supervisi langsung ke Kab/Kota dan Kecamatan terkait untuk memastikan kegiatan terlaksana sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan melakukan monitoring mulai dari tahapan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan sampai dengan pelantikan anggota Panwascam.

Tugas kewenangan dalam membentuk Pengawas Ad-Hoc tingkat Kecamatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 7 Tahun 2019 Pasal 103 Huruf g tentang Pembentukan Panwaslu Kecamatan, dan Peraturan Bawaslu nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana terakhir dengan peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Luar Negeri, dan Panitia Pengawas Tempat Pemilihan Suara.

Tabel 3.2

Tahapan Pendaftaran

No.	Nama Kabupaten/Kota	Pendaftar	Pendaftar	Grand Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kota Manado	115	66	181
2	Kota Bitung	46	35	81
3	Kota Tomohon	30	22	52
4	Kota Kotamobagu	50	20	70
5	Kabupaten Minahasa	143	81	224
6	Kabupaten Minahasa Utara	54	55	109
7	Kabupaten Minahasa Selatan	118	98	216
8	Kabupaten Minahasa Tenggara	85	68	153
9	Kabupaten Bolaang Mongondow	85	47	132
10	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	89	38	127
11	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	55	36	91
12	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	62	34	96
13	Kabupaten Kepulauan Sangihe	80	39	119
14	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	77	54	131
15	Kabupaten Kepulauan Talaud	185	89	274

Sumber: Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kab/Kota

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahapan pendaftaran Perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (21-27 September 2022) di Bawaslu Sulawesi Utara Berdasarkan table diatas bahwa jumlah pelamar calon anggota Panwaslu Kecamatan sebanyak 2.056 (dua ribu lima puluh enam) orang yang terdiri dari pendaftar laki-laki berjumlah 1.274 (seribu dua ratus tujuh puluh empat) orang dan pendaftar perempuan berjumlah 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) orang. Dari data yang didapat berdasarkan pada laporan masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota terdapat 59 Kecamatan yang masih tidak memenuhi 30% keterwakilan pelamar perempuan.

Tabel 3.3

Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

No.	Nama Kabupaten/Kota	Total Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan Tidak Perpanjangan	Total Kecamatan
1	Kota Manado	4	7	11
2	Kota Bitung	5	3	8
3	Kota Tomohon	1	4	5
4	Kota Kotamobagu	1	3	4
5	Kabupaten Minahasa	10	15	25
6	Kabupaten Minahasa Utara	1	9	10
7	Kabupaten Minahasa Selatan	3	14	17
8	Kabupaten Minahasa Tenggara	1	11	12
9	Kabupaten Bolaang Mongondow	7	8	15
10	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	3	3	6
11	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1	6	7
12	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	6	7
13	Kabupaten Kepulauan Sangihe	7	8	15
14	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	4	6	10
15	Kabupaten Kepulauan Talaud	10	9	19

Sumber : Laporan akhir pembentukan panwascam Bawaslu Kab/Kota

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahapan perpanjangan pendaftaran dapat diketahui bahwa terdapat 59 (lima puluh sembilan) Kecamatan yang melakukan perpanjangan pendaftaran dari total 171 Kecamatan yang tersebar di Kab/Kota se-

Provinsi Sulawesi Utara karena tidak memenuhi 30% keterbutuhan pendaftar perempuan. Berdasarkan juknis yang ada, perpanjangan pendaftaran dilakukan jika terdapat kecamatan yang belum memenuhi dua kali kebutuhan, tidak adanya pendaftar perempuan, dan belum mencapai keterpenuhan 30% keterwakilan perempuan. Masa perpanjangan pendaftaran ini dilakukan pada tanggal 2-8 Oktober 2022.

Tabel 3.4

Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat

No.	Nama Kab/Kota yang diadakan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/Tidak Terbukti
1	Kab. Bolmong Mongondow Utara	Mohammad Papeo	Dugaan Calon Anggota Panwascam sebagai anggota Parpol	Terbukti
2	Kab. Bolmong Mongondow Utara	Roni Patilima	Dugaan Calon Anggota Panwascam a.n Dapit Bau sebagai anggota Parpol	Terbukti

Sumber: Laporan akhir pembentukan panwascam Bawaslu Kab/Kota

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat (12 - 18 Oktober 2022) , terdapat 3 (tiga) Bawaslu Kab/Kota yang menerima laporan, yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Bolaang Mongondow Selatan dengan total sebanyak 6 laporan. Dari laporan yang terkumpul sebanyak 2 (dua) laporan yang terbukti.

Tabel 3.5

Tahapan Test Tertulis

No.	Nama Kabupaten/Kota	Total Peserta Laki-Laki	Total Peserta Perempuan	Total Peserta Test Tertulis Online	Total Peserta Test Tertulis Offline	Grand Total Peserta
1	Kota Manado	114	67	181	-	181
2	Kota Bitung	59	38	97	-	97
3	Kota Tomohon	39	26	65	-	65
4	Kota Kotamobagu	54	27	81	-	81
5	Kabupaten Minahasa	154	96	250	-	250
6	Kabupaten Minahasa Utara	60	54	114	-	114
7	Kabupaten Minahasa Selatan	121	105	226	-	226
8	Kabupaten Minahasa Tenggara	85	69	154	-	154

9	Kabupaten Bolaang Mongondow	100	64	164	-	164
10	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	95	39	134	-	134
11	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	55	38	93	-	93
12	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	61	38	-	99	99
13	Kabupaten Kepulauan Sangihe	93	41	-	134	117
14	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	77	54	-	131	131
15	Kabupaten Kepulauan Talaud	185	89	-	274	274

Sumber: Rekapitulasi Seleksi Panwaslu Kecamatan dan Laporan Akhir Bawaslu Kab/Kota

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahapan tes tertulis yang berlangsung mulai dari tanggal 14 – 16 Oktober 2022 terdapat total 1280 (seribu dua ratus delapan puluh) peserta test. Karena adanya keterbatasan jaringan internet di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, maka test tertulis dibagi dengan 2 metode pengerjaan yang online dan offline. Kab/Kota yang melaksanakan Test tertulis dengan metode online sebanyak 7 (tujuh) Kabupaten (Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolmong, Bolmong Selatan, Bolmong Utara, dan Bolmong Timur) dan 4 (empat) Kota (Manado, Bitung, Kotamobagu, dan Tomohon). Sedangkan Kab/Kota yang melaksanakan test tertulis menggunakan metode offline sebanyak 4 (empat) Kabupaten (Bolmong Selatan, Kep. Talaud, Kep. Sangihe, dan Kep. Siau Tagulandang Biaro).

Tabel 3.6
Pembagian Sesi Pelaksanaan Tes Tertulis

No.	Nama Kabupaten/Kota	14 Oktober 2022	15 Oktober 2022	16 Oktober 2022
1	Kota Manado		Sesi 1 (08.00-09.30)	
			Sesi 2 (10.00-11.30)	
			Sesi 3 (13.30-15.00)	
2	Kota Bitung		Sesi 1 (08.00-09.30)	
			Sesi 2 (10.00-11.30)	
			Sesi 3 (13.30-15.00)	
3	Kota Tomohon		Sesi 1 (08.00-09.30)	
			Sesi 2 (10.00-11.30)	
4	Kota Kotamobagu		Sesi 1 (08.00-09.30)	
			Sesi 2 (10.00-11.30)	
			Sesi 3 (13.30-15.00)	
5	Kabupaten Minahasa		Sesi 1 (08.00-09.30)	

			Sesi 2 (10.00-11.30)	
6	Kabupaten Minahasa Utara		Sesi 1 (08.00-09.30)	
			Sesi 2 (10.00-11.30)	
7	Kabupaten Minahasa Selatan		Sesi 1 (08.00-09.30)	
			Sesi 2 (10.00-11.30)	
			Sesi 3 (13.30-15.00)	
8	Kabupaten Minahasa Tenggara		Sesi 1 (08.00-09.30)	
			Sesi 2 (10.00-11.30)	
			Sesi 3 (13.30-15.00)	
			Sesi 4 (15.30-17.00)	
9	Kabupaten Bolaang Mongondow		Sesi 1 (08.00-09.30)	Sesi 1 (08.00-09.30)
			Sesi 2 (10.00-11.30)	Sesi 2 (10.00-11.30)
			Sesi 3 (13.30-15.00)	Sesi 3 (13.30-15.00)
			Sesi 4 (15.30-17.00)	
10	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara		Sesi 1 (08.00-09.30)	
			Sesi 2 (10.00-11.30)	
			Sesi 3 (12.30-14.00)	
			Sesi 4 (14.30-16.00)	
			Sesi 5 (16.30-18.00)	
11	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur		Sesi 1 (08.00-09.30)	
			Sesi 2 (10.00-11.30)	
			Sesi 3 (13.30-15.00)	
12	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan		Sesi 1 (08.00-09.30)	
13	Kabupaten Kepulauan Sangihe		Sesi 1 (08.00-09.30)	
14	Kabupaten Kepulauan Sitaro		Sesi 1 (08.00-09.30)	
15	Kabupaten Kepulauan Talaud		Sesi 1 (08.00-09.30)	

Sumber: Rekapitan Tahapan Test Tertulis Seleksi Panwaslu Kecamatan

Berdasarkan tabel 3.6 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahapan tes tertulis yang berlangsung mulai dari tanggal 14 – 16 Oktober 2022, baik test tertulis online maupun offline

dilaksanakan serentak mulai tanggal 15 Oktober 2022. Pada test tertulis online yang menggunakan CAT ini dibagi menjadi beberapa sesi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Kab./Kota. Sedangkan untuk test tertulis offline hanya dilakukan dalam 1 sesi. Untuk info lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 3.6 diatas.

Tabel 3.7
Tahapan Test Wawancara

No.	Nama Kabupaten/Kota	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Grand Total Peserta
1	Kota Manado	50	16	66
2	Kota Bitung	33	15	48
3	Kota Tomohon	19	11	30
4	Kota Kotamobagu	14	10	24
5	Kabupaten Minahasa	99	48	147
6	Kabupaten Minahasa Utara	35	25	60
7	Kabupaten Minahasa Selatan	61	41	102
8	Kabupaten Minahasa Tenggara	46	26	72
9	Kabupaten Bolaang Mongondow	57	33	90
10	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	31	5	36
11	Kabupaten Bolaang	29	13	42

	Mongondow Timur			
12	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	26	16	42
13	Kabupaten Kepulauan Sangihe	61	25	86
14	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	36	21	57
15	Kabupaten Kepulauan Talaud	84	28	112

Sumber : Rekapitan Seleksi Panwaslucom dan Laporan Akhir Bawaslu Kab/Kota

Setelah melakukan test tertulis dan dinyatakan lolos, maka peserta akan lanjut ke tahap wawancara (19 – 23 oktober 2022). Peserta yang dinyatakan lolos ke tahapan wawancara ini adalah peserta dengan nilai 6 tertinggi per Kecamatan yang ada. Wawancara dilakukan oleh Masing-masing Anggota Bawaslu Kab/Kota dengan durasi maksimal 90 menit per peserta di tempat yang telah ditentukan. Berdasarkan tabel 3.7 diatas, maka dapat diketahui untuk peserta test wawancara laki-laki berjumlah 685 (enam ratus delapan puluh lima) peserta dan untuk peserta test perempuan berjumlah 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) peserta, yang jika ditotal sebanyak 1.012 (seribu dua belas) peserta test wawancara.

Tabel 3.8

Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Terpilih

No.	Nama Kabupaten/Kota	Total Kecamatan	Total Panwascam Terpilih Laki-Laki	Total Panwascam Terpilih Perempuan	Keterangan
1	Kota Manado	11	28	5	
2	Kota Bitung	8	19	5	
3	Kota Tomohon	5	8	7	

4	Kota Kotamobagu	4	6	6	
5	Kabupaten Minahasa	25	51	22	
6	Kabupaten Minahasa Utara	10	20	10	
7	Kabupaten Minahasa Selatan	17	31	20	
8	Kabupaten Minahasa Tenggara	12	22	14	
9	Kabupaten Bolaang Mongondow	15	29	16	
10	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	6	17	1	
11	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	7	14	7	
12	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	7	11	10	
13	Kabupaten Kepulauan Sangihe	14	32	13	
14	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	10	20	10	
15	Kabupaten Kepulauan Talaud	19	43	14	

Sumber: Rekapitan Seleksi Panwaslucam dan Laporan Akhir Bawaslu Kab/Kota

Setelah melalui test wawancara, peserta yang lolos sebanyak 3 orang per kecamatan yang diumumkan tanggal 26 Oktober 2022 akan dilantik menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada rentang tanggal 27 - 29 Oktober 2022. Berdasarkan pada tabel 3.8 diatas, maka dapat diketahui dari total keseluruhan Kab/Kota yang ada, terdapat 352 (tiga ratus lima puluh dua) anggota laki-laki Panwascam terpilih dan sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) anggota Panwascam perempuan terpilih.

Pasca pelantikan anggota terdapat 2 orang anggota Panwascam yang mengundurkan diri dari Kota Kotamobagu dan Kab. Minahasa Utara. Adapun pengganti anggota PAW Panwascam untuk Kota Kotamobagu telah dilantik per tanggal 11 Januari 2023 dan per tanggal 09 Januari 2023 untuk Kab. Minahasa Utara.

2. PEMBINAAN

Pembinaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berlandaskan pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa tujuan pembinaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pengawas pemilu, mengawasi kinerja pengawas pemilu dan menyelesaikan pelanggaran kinerja pengawas pemilu pada penyelenggaraan pengawasan.

Tujuan dilaksanakannya pembinaan ini adalah untuk memenuhi kriteria Pengawas Pemilu yang jujur, adil, akuntabel, dan tentunya mempunyai unsur yakni soliditas, integritas, mentalitas, dan profesionalitas. Kriteria tersebut merupakan hal yang penting dalam mendukung aktivitas dan kinerja lembaga Bawaslu dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam setiap tahapan baik Pemilu maupun Pilkada. Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara harus mampu memahami dan mampu melaksanakan pekerjaan secara tepat sasaran berdasarkan tupoksi yang telah ditetapkan secara bersinergitas dan optimal.

a. Peningkatan Kapasitas

1) Bimbingan Teknis

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM seluruh jajaran Sekretariat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan beberapa kali kegiatan bimbingan teknis. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara *Lurring*, dengan mengundang peserta jajaran sekretariat internal dan jajaran sekretariat Bawaslu Kab/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk Mewujudkan jajaran SDM dan Sekretariat Bawaslu Sulawesi Utara yang berkeperibadian baik, berintegritas serta lebih berkompeten, unggul dan berkualitas mewujudkan kelembagaan pengawas pemilu yang mampu memenuhi prinsip-prinsip penyelenggara pemilu dalam rangka melakukan fungsi tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas pemilu secara keseluruhan. Adapun bimbingan teknis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Bimbingan Teknis

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil Yang Ingin Dicapai	Keterangan
1	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi dan	Kepala/Korsek Sekretariat Bawaslu	Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk	Pengelolaan Administrasi dan	Dilaksanakan tanggal 4-5 Maret 2022

	Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kab/Kota se- Provinsi Sulawesi Utara	Kab/Kota, Staf SDM Bawaslu Kab/Kota, Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Prov. Sulut	pencerahan bagi Sekretariat Bawaslu Kab/Kota dalam pengelolaan administrasi dan kearsipan	Kearsipan dan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan	
2	Rapat Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu di Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara	Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Diklat, Kepala/Korsek Sekretariat Bawaslu Kab/Kota, Staf Bawaslu Provinsi	Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantapkan dan meningkatkan kinerja Staf dalam mencapai tujuan organisasi	Terjadi peningkatan kinerja jajaran Sekretariat Bawaslu Sulawesi Utara dalam melaksanakan tupoksinya	Dilaksanakan tanggal 20-21 Juni 2022
3	Rapat Koordinasi Kelembagaan Tata Kerja dan Hubungan Bawaslu Kab/Kota se - Provinsi Sulawesi Utara	Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kab/Kota, Kasubbag/Koord Subbag Administrasi Bawaslu Kab/Kota, Alumni peserta SKPP, Staf Subbag SDM Bawaslu Prov. Sulut	Kegiatan ini dilaksanakan untuk memaksimalkan Kinerja Aparatur Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan serta memberikan pemahaman terkait hal fungsi sesuai	Tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas,	Dilaksanakan tanggal 13-14 November 2022

			dengan Peraturan Perundang-Undangan Kepemiluan yang berlaku	berkualitas, dan konstitusional	
4	Rapat Pembahasan/Pencermatan Juknis Pembentukan Panwaslucam	Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat dan Kepala/Korsek Sekretariat Bawaslu Kab/Kota	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung masukan dari Bawaslu Kab/Kota terkait Pemantapan juknis Perekrutan Panwaslucam	Terjadinya kesepakatan antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kab/Kota akan masukan yang siap untuk ditindak lanjuti	Dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2022
5	Rapat Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan	Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat dan Kepala/Korsek Sekretariat Bawaslu Kab/Kota	Kegiatan ini dilakukan untuk memperlancar tahapan seleksi Panwaslucam dalam melakukan proses sosialisasi untuk menarik minat masyarakat	Informasi yang terdapat dalam proses sosialisasi dapat tersampaikan dengan baik ke masyarakat sehingga banyak masyarakat yang berpartisipasi	Dilaksanakan tanggal 13 September 2022

				dalam pendaftaran Panwaslucam	
6	Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Anggaran Pembentukan Panwaslu Kecamatan	Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Diklat dan Kepala/Korsek Sekretariat Bawaslu Kab/Kota	Kegiatan ini dilakukan untuk dapat memastikan besaran anggaran dalam proses pembentukan Panwaslucam (mulai dari Pokja, Pelaksanaan seleksi tertulis, wawancara, pelantikan sampai dengan Bimtek)	Usulan anggaran yang telah dibuat akan disampaikan ke Bagian Perencanaan	Dilaksanakan tanggal 14 September 2022
7	Rapat Dalam Rangka Evaluasi Perekrutan dan Pemantapan Pelaksanaan Tes Tertulis dan Tes Wawancara calon Anggota Panwaslucam	Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Diklat dan Kepala/Korsek Sekretariat Bawaslu Kab/Kota	Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi proses pendaftaran calon anggota Panwaslucam dan untuk pemantapan pelaksanaan test tertulis dan	Keterwakilan perempuan dalam proses pendaftaran calon Anggota Panwascam terpenuhi	Dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2022

			wawancara (sarana dan prasarana)		
8	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran	Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab/Kota, Staf Sekretariat Bawaslu Kab/Kota yang membidangi Penanganan Pelanggaran, Stakeholders, staf Bawaslu Provinsi Sulut	Kegiatan ini dilaksanakan untuk menemukan kesepahaman dan solusi terkait proses Penangana Pelanggaran	Seluruh masukan baik dari Narasumber maupun Peserta dapat mencapai titik pemahaman dalam pola Penanganan Pelanggaran Pemilu	Dilaksanakan tanggal 28-29 November 2022
9	Bimtek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024	Internal (Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Perwakilan Partai politik)	Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran mengenai potensi sengketa prioses pemilu kepada partai politik sebagai calon	meningkatkan kualitas pencegahan sengketa proses pemilu. Memperkuat peran bawaslu untuk meminimalisir	

			pemohon sengketa proses pemilu, dan kepada bawaslu kab/kota sebagai majelis dalam sengketa proses pemilu	permasalahan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu	
10	Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sulut dalam Menghadapi Pemilu 2024	Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan pimpinan partai politik tingkat Provinsi Sulawesi Utara	Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyampaikan bimtek sengketa proses pemilu kepada partai politik calon peserta pemilu	terbinanya kordinasi antar lembaga yang baik antara Bawaslu dengan pemangku kepentingan sengketa proses pemilu	Dilaksanakan tanggal 2-3 Desember 2022
11	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 Di Provinsi Sulawesi Utara	Pemantau Pemilu, OKP/Ormas di Provinsi Sulawesi Utara	Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan data base pemilih yang terupdate secara akurat	Daftar pemilih yang termutakhir dan akurat untuk pemilu 2024	Dilaksanakan tanggal
12	Rapat Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dalam Rangka	Bendahara dan Operator SAKTI Bawaslu Kab/Kota	Pengenalan Aplikasi SAKTI modul bendahara dan	Dapat terpahami tatacara pengoperasia	Dilaksanakan tanggal 9 Februari 2022

	Sosialisasi lanjutan Aplikasi SAKTI Modul Bendahara tahun anggaran 2022		tatacara pengoperasian Aplikasi SAKTI	n Aplikasi SAKTI	
13	Pembinaan dan Pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	Kepala/Korsek Sekretariat dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Bawaslu Kab/Kota	Memberikan pembinaan dan pemahaman terhadap penata usahaan BMN	Mencipakan tertib adm dalam pelaksanaan pengelolaan BMN	Dilaksanakan tanggal 5-6 April 2022
14	Rapat Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2022	Kepala/Korsek Sekretariat dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Bawaslu Kab/Kota	mempermutah proses pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2022	tertib administrasi dalam pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Dilaksanakan tanggal 9-10 September 2022

Sumber : Tor dan rekapan kegiatan bimbingan teknis masing-masing divisi

2) Penyedia Wadah Konsultasi

Dalam hal penyediaan wadah konsultasi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara selalu siap untuk memberikan ruang kepada Bawaslu Kab/Kota yang ingin berkonsultasi untuk mendapatkan pertimbangan atau memutuskan suatu permasalahan yang ada di jajaran maupun masalah terkait dengan pengawasan serta penanganan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun konsultasi yang diberikan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara lebih lengkapnya terdapat pada tabel 3.10 dibawah ini:

Tabel 3.10
Penyedia Wadah Konsultasi

No	Bawaslu Kabupaten/Kota yang Berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Keterangan
1	Bawaslu Kab. Kepulauan Sangihe (Junaedi Bawenti)	Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kab. Kep. Sangihe	Dapat melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam DIPA Bawaslu Sulut	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang	Dilaksanakan tanggal 25-26 Februari 2022
2	Bawaslu Kab. Kepulauan Sangihe (Junaedi Bawenti)	Tahapan Pemilu tahun 2024	Konsultasi awal tahapan pemilihan tahun 2022 sebagai persiapan dalam mengawasi tahapan pemilu tahun 2024	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang	Dilaksanakan tanggal 31 Mei-1 Juni 2022
3	Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow (Erni Mokoginta)	Pembentukan Panwascam	Konsultasi terkait dengan pembentukan Panwaslu Kecamatan	Pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kecamatan disesuaikan dengan Juknis/Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan	Dilaksanakan tanggal 14 juli 2022

4	Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow (Erni Mokoginta)	Pengunduran Diri Staf	Konsultasi terkait dengan adanya pengunduran diri dari staf Bawaslu Kab. Bolmong	Pengunduran diri staf yang bersangkutan dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2022
5	Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow (Wahyudi Rauf)	Langkah-langkah kebijakan dan pelaksanaan anggaran akhir tahun	Konsultasi terkait dengan langkah-langkah kebijakan dan pelaksanaan anggaran akhir tahun di lingkungan Bawaslu Kab. Bolmong	Anggaran dapat direalisasikan sesuai dengan instruksi dari Bawaslu RI	Dilaksanakan tanggal 30 November 2022
6	Bawaslu Kab. Minahasa Tenggara (Amran Ibrahim)	PDPB usulan penambahan TPS	Konsultasi terkait dengan PDPB usulan penambahan TPS oleh KPU Minahasa Tenggara	Disesuaikan dengan PKPU yang berlaku	Dilaksanakan tanggal 19 Juli 2022
7	Bawaslu Kab. Minahasa Tenggara (Dolly Van Gobel)	Pelayanan Pendaftaran Pemantau Pemilu	Konsultasi terkait dengan pelayanan pendaftaran	Pemantau Pemilu mengajukan permohonan untuk melakukan	Dilaksanakan tanggal 19 Juli 2022




			pemantau perorangan	pemantauan kepada Bawaslu Kab/Kota	
8	Bawaslu Kab. Minahasa Tenggara (Jerum L. Longkutoy, Dolly Van Gobel, dan Amran Ibrahim)	Pengawasan Verifikasi Administrasi Parpol	Konsultasi terkait hasil pengawasan verifikasi administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu di Minahasa Tenggara	laporan hasil pengawasan	Dilaksanakan tanggal 16-17 September 2022
9	Bawaslu Kab. Minahasa Tenggara (Jerum L. Longkutoy, Dolly Van Gobel, dan Amran Ibrahim)	Verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik	Konsultasi terkait verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik oleh KPU Minahasa Tenggara	Sinkronisasi data dengan dengan koorsubag HPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	Dilaksanakan tanggal 23-24 Agustus 2022
10	Bawaslu Kab. Minahasa Tenggara (Dolly Van Gobel dan Amran Ibrahim)	Perubahan peralihan data BPJS	Konsultasi terkait dokumen berkas kelengkapan perubahan peralihan data BPJS	Melakukan update data keanggotaan/ kepesertaan BPJS ke subbagian SDM dan Umum Bawaslu Prov. Sulawesi utara	Dilaksanakan tanggal 13-14 Juli 2022

			Mandiri ke BPJS yang dibiayai Bawaslu dan data BPJS sebagai isteri ASN	
--	--	--	--	--

Sumber : Rekap Surat Permohonan Izin Konsultasi tahun 2022

3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara secara kelembagaan hanya melaksanakan kegiatan pelatihan oleh divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat yakni kegiatan Pelatihan Mitigasi Kerawanan Pemilihan Umum Untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif di Provinsi Sulawesi Utara yang dihadiri oleh Bawaslu Kab/Kota. Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah ini:



Tabel 3.11

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

No	Asal Peserta	Materi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keterangan
1	Pelatihan Mitigasi Kerawanan Pemilihan Umum Untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif di Provinsi Sulawesi Utara	Pelatihan Mitigasi Kerawanan Pemilihan Umum Untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif di Provinsi Sulawesi Utara	Menampung masukan dalam rangka merumuskan mekanisme dan strategi-strategi terkait dengan optimalisasi pengawasan partisipatif di provinsi Sulawesi utara	Tersusunnya mekanisme dan strategi-strategi terkait dengan optimalisasi pengawasan partisipatif di provinsi Sulawesi utara bersama stakeholder yang sama dari tingkatan provinsi hingga kab/kota.	

Sumber : Rekap Kegiatan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

4) Fasilitasi

Pada tahun 2022 Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan fasilitasi pendampingan hukum bagi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terkait dugaan pelanggaran etik setelah sebelum dilakukan konsultasi dan pertemuan dengan para Anggota dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Pimpinan, Kepala Sekretariat serta Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Adapun hasil yang dicapai dari pendampingan tersebut adalah putusan DKPP untuk merehabilitasi nama baik 3 (tiga) pimpinan Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan dan usulan pemberhentian BPP Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan dan dikembalikan kepada Instansi asal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12

Fasilitasi

No	Bawaslu Kabupaten/Kota yang difasilitasi	Materi Fasilitasi	Maksud dan Tujuan	Hal yang Dicapai	Keterangan
1	Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan	Dugaan Pelanggaran Kode Etik	Untuk memberikan pendampingan hukum kepada Pimpinan dan BPP Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan	Putusan DKPP untuk merehabilitasi nama baik 3 (tiga) pimpinan Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan. Pemberhentian BPP Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan dan dikembalikan kepada Instansi asal	

Sumber: Laporan Pendampingan Hukum Divisi

b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu,

1) Supervisi

Guna memastikan pelaksanaan tugas wewenang serta kewajiban pengawas pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tugas-tugas Pengawasan di Jajaran Tingkat Kab/Kota berjalan dengan semestinya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan Supervisi di Sekretariat Bawaslu Kab/Kota. Supervisi ini dilaksanakan secara berkala dengan menyesuaikan perjalanan luar daerah maupun kegiatan lainnya. Hal ini adalah wujud pelaksanaan tugas, wewenangan dan kewajiban Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan sebagai langkah mencegah dan menghindari dugaan pelanggaran. Berikut ini adalah beberapa supervisi yang telah dilaksanakan :

Tabel 3.13

Supervisi

No	Nama Kabupaten/Kota yang di Supervisi	Materi Fasilitasi	Masud dan Tujuan	Hal yang Dicapai	Keterangan
1	Kabupaten Bolaang mongondow Utara	Supervisi dan Monitoring terkait dengan kedisiplinan staf sekretariat Bawaslu di Kabupaten Bolaang mongondow Utara.	Kegiatan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat kedisiplinan jajaran sekretariat Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Utara karena hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas kinerja pegawai tersebut	Hasil yang dicapai dari supervisi ini adalah seluruh jajaran sudah disiplin terkait waktu masuk dan pulang kerja yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bagi yang berhalangan selalu melapor kepada atasan dengan menyertai surat	Dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 4 Maret 2022
2	Kabupaten Minahasa Selatan	Supervisi perencanaan program peningkatan kapasitas SDM dan Organisasi serta Kesekretariatan Bawaslu Kab/Kita pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, di Bawaslu Kab. Bolaang mongondow Timur	Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kesiapan Sumber Daya Manusia yang ada di Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan Pemilu pada tahun 2024	Hasil yang dicapai dari supervisi ini adalah sekretariat cenderung menguasai peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan Divisi dimana ia ditempatkan	Dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 19 April 2022

3	Kota Tomohon	Supervisi terkait dengan Peremajaan Data Kepegawaian bulan Juni 2022 dan Monitoring terkait dengan kepatuhan administrasi presensi kehadiran di Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan.	Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring data base kepegawaian terbaru untuk meminimalisir kesalahan dan kekurangan data serta untuk memastikan rekapan kehadiran terarsip dengan baik	Hasil yang dicapai dari supervisi ini adalah di Bawaslu Kota Tomohon data base pegawai sudah disesuaikan dengan keadaan terkini dan administrasi presensi kehadiran tersusun lengkap	Dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2022
4	Kabupaten Minahasa Selatan	Supervisi terkait Persiapan Perekrutan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, di Bawaslu Kab. Minahasa Selatan.	Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kesiapan dari bawaslu kab/kota dalam menghadapi tahapan rekrutmen Panwaslucam sesuai dengan petunjuk teknis	Hasil yang dicapai dari supervisi ini adalah bawaaslu Kab./Kota pada saat itu sudah melaksanakan proses rekrutmen Panwaslucam sesuai dengan timeline tahapan pada juknis	Dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022
5	Kota Kotamobagu	Supervisi terkait dengan Persiapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Kota Kotamobagu	Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kesiapan dari bawaslu kab/kota dalam menghadapi tahapan rekrutmen Panwaslucam sesuai dengan petunjuk teknis	Hasil yang dicapai dari supervisi ini adalah bawaaslu Kab./Kota pada saat itu sudah melaksanakan proses rekrutmen Panwaslucam sesuai dengan timeline tahapan pada juknis	Dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022

6	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Supervisi terkait Rekrutmen Panwascam dan Persiapan Peserta Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Bolaang mongondow Timur.	Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau proses perpanjangan masa pendaftaran dan kesiapan sarana dan prasarana menjelang dimulainya Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif	Hasil yang dicapai dari supervisi ini adalah tahapan masa perpanjangan pendaftaran berjalan sesuai dengan timeline dan antusiasme masyarakat untuk mengikuti seleksi cukup baik. Selain itu persiapan untuk kegiatan Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif berjalan lancar	Dilaksanakan pada tanggal 30 September s.d 1 Oktober 2022
7	Kabupaten Minahasa Utara	Supervisi terkait Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam tahapan Seleksi Perpanjangan Waktu Pendaftaran bagi Calon Anggota Panwaslucam di Kecamatan yang belum memenuhi keterwakilan 30% Perempuan, tempat di Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara.	Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proses perpanjangan pendaftaran yang dikarenakan keterpenuhan 30% pendaftar perempuan di Kabupaten Minahasa Utara belum terpenuhi di tahapan pendaftaran pertama	Hasil yang dicapai dari supervisi ini adalah proses perpanjangan pendaftaran berjalan dengan lancar dan sudah memenuhi keterpenuhan 30% pendaftar perempuan	Dilaksanakan pada tanggal 30 September 2022

8	Kabupaten Minahasa	Supervisi terkait dengan Pendaftaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Bawaslu Kota Manado dan Bawaslu Kabupaten Minahasa.	Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau proses pendaftaran Panwaslucam di Kabupaten Minahasa yang memiliki Kecamatan terbanyak dari Kab/Kota lainnya	Hasil yang dicapai dari supervisi ini adalah dengan dukungan SDM yang kooperatif dan mumpuni proses pelaksanaan pendaftaran Panwaslucam dapat berjalan dengan lancar	Dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022
9		Supervisi bersama Anggota Bawaslu Sulut ke Minahasa Utara terkait dengan Permasalahan dalam Pelaksanaan Tes Tertulis Panwaslu Kecamatan, di Kantor Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara.	Kegiatan ini bertujuan untuk menindak lanjuti permasalahan dalam test tertulis Panwaslucam	Hasil yang dicapai dari supervisi ini adalah ditemui adanya kelalaian oleh panitia pelaksana test tertulis pada saat melakukan registrasi peserta dan sudah ditindak lanjuti	Dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022
10	Kabupaten Bolaang Mongondow	Supervisi terkait dengan Pembentukan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, di Kabupaten Bolaang mongondow Utara dan Kabupaten Bolaang mongondow.	Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kesiapan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow terkait sarana dan prasarana dalam mendukung pembentukan sekretariat Panwaslucam	Hasil yang dicapai dari supervisi ini adalah kelayakan sarana dan prasarana dalam proses pembentukan sekretariat sudah memadai	Dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 20 November 2022

Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Perjadin Dalam Daerah

2) Pemantauan

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan penanganan kinerja guna menjaga kualitas pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan pengawasan, mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas, sebagai langkah mencegah dan menghindari dugaan pelanggaran yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan beberapa kali pemantauan pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14
Pemantauan


No	Nama Kabupaten/Kota yang Dipantau	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Kabupaten Minahasa Selatan	Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu dan Sekretariat Bawaslu Kab. Minahasa Selatan	Kurangnya disiplin waktu dalam bekerja	Memberikan catatan kinerja dan ketertiban aktifitas setiap dan staf baik PPNPNS dan PNS di Sekretariat Bawaslu Minahasa Selatan sebagai bentuk edukasi dan monitoring kelembagaan Bawaslu Sulut kepada jajaran Bawaslu Kab/Kota	Dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022
2	Kabupaten Minahasa Tenggara		Kurangnya disiplin waktu dalam bekerja	Memberikan catatan kinerja dan ketertiban aktifitas setiap dan staf baik PPNPNS dan PNS di Sekretariat Bawaslu Minahasa Selatan sebagai bentuk edukasi dan monitoring kelembagaan Bawaslu Sulut kepada jajaran Bawaslu Kab/Kota	Dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2022

3	Kota Tomohon	Penataan Organisasi, Pembinaan Pola Hubungan Antara Ketua, Anggota, dan Kepala Sekretariat Bawaslu serta jajaran Panwaslu Kecamatan	Tidak ditemukan adanya temuan	Ketua dan Anggota Bawaslu Kab/Kota diperkenankan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat dan atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kab/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan	Dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022
---	--------------	---	-------------------------------	--	--

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pemantauan

3) Inspeksi Mendadak

Dalam menjaga kredibilitas lembaga, peningkatan kapasitas serta pengawasan kinerja dan memastikan pelaksanaan tugas wewenang serta kewajiban pengawas pemilu sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan inspeksi mendadak kepada Bawaslu Kab/Kota. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 3.15 di bawah ini:



Tabel 3.15
Inspeksi Mendadak

No	Nama Kabupaten/Kota yang Diinspeksi	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan	Kedisiplinan dan tertib kesekretariatan Bawaslu di Kabupaten/Kota	Sebagian besar staf telah bekerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan dan memakai seragam lengkap.	Memberikan pembinaan khususnya bagi pegawai yang kurang disiplin serta dilakukan pemantauan lebih lanjut	
2	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Kotamobagu	Memastikan aktivitas dan rutinitas kinerja sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota	Seluruh staf telah bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing dengan suasana yang kondusif	Memberikan pembinaan menjaga meningkatkan kinerja yang telah dicapai serta dilakukan pemantauan lebih lanjut	

Sumber : Laporan perjalanan dinas

4) Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban oleh jajaran pengawas pemilihan umum baik yang dilakukan secara berkala maupun untuk tujuan tertentu. Kegiatan ini dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan serta lembaga di atasnya. Disamping itu evaluasi juga bertujuan untuk mewujudkan individu yang unggul dan mewujudkan lembaga pengawas Pemilu.

Tabel 3.16

Rekapitulasi Evaluasi Kinerja

No	Nama Kabupaten/Kota	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe	✓		Pembinaan yang dilakukan kepada Kab/Kota terkait adalah mengenai tidak disiplin dalam menyampaikan Berita Acara Pleno selama tiga minggu berturut-turut.
2	Kabupaten Bolaang Mongondow	✓		Pembinaan yang dilakukan kepada Kab/Kota terkait adalah mengenai Laporan yang tidak Relevan dalam Berita Acara Pleno Rutin.

Sumber : Laporan

Tabel 3.17

Rekapitulasi Hasil Pembinaan terhadap Jajaran Pengawas Bawaslu Kab/Kota


No	Nama Kabupaten/Kota	Pembinaan Rendah	Pembinaan Tingkat Sedang	Pembinaan Tingkat Tinggi	Keterangan
1	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe	✓			Pembinaan dilakukan melalui media sosial (whatsapp)

2	Kabupaten Bolaang Mongondow			✓	Pembinaan dilakukan secara Lisan di Kantor Bawaslu Kab. Bolaang mongondow
---	-----------------------------	--	--	---	---

Sumber : Laporan

c. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu

Dalam hal penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu Khususnya Staf di jajaran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Anggota Panwaslu kecamatan tidak ada pelanggaran yang terjadi.



BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

1. EVALUASI

a. Pembinaan

Pada tahun Anggaran 2022 Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat melakukan kegiatan-kegiatan berupa pelatihan dan bimbingan teknis. Dalam rangka peningkatan dan penguatan kapasitas SDM yang unggul untuk menunjang kerja-kerja jajaran pengawas pemilu baik fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan serta menerapkan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu. Adapun kegiatan/program yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara salah satunya berupa bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, evaluasi dan peningkatan kapasitas SDM dan Organisasi yang secara keseluruhan berjalan dengan baik sesuai dengan Term Of Reference. Banyaknya kegiatan yang perlu untuk dilaksanakan dan materi yang perlu untuk disampaikan kepada Sekretariat Bawaslu Kab/Kota maupun adhoc maka diperlukan kegiatan dalam fullboard yang lebih banyak daripada kegiatan RDK yang pelaksanaannya hanya 1 (satu) hari. Kemudian untuk kegiatan Peningkatan kapasitas SDM dan Organisasi dengan metode daring/virtual hasil kegiatan yang menjadi sasaran untuk meningkatkan mutu dan kualitas peserta kegiatan yang merupakan internal kelembagaan kurang optimal, yang seharusnya bisa dioptimalkan dalam kegiatan tatap muka.

b. Anggaran

Bawaslu provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 menggunakan Anggaran APBN dimana anggaran tersebut sudah cukup untuk memfasilitasi kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan guna menunjang terselenggaranya pelaksanaan kegiatan evaluasi serta pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM dan Organisasi dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan kelembagaan pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang. Namun untuk perencanaan kegiatan yang disusun kiranya agar memperhatikan indikator capaian atau output pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan perencanaan kegiatan.

c. Pembentukan

Pembentukan kelembagaan Panwaslu Kecamatan secara umum sudah sesuai Petunjuk Teknis/Pedoman untuk mendukung penyelenggaraan tugas, kewenangan dan kewajiban, meski kedudukannya hanya bersifat AdHoc. Akan tetapi pada pembentukan panwascam ini bisa dilaksanakan dengan lebih maksimal jika petunjuk teknis di publikasikan dengan jarak waktu yang tepat.

2. REKOMENDASI

a. Pembinaan

Dalam Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan guna memperkuat Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM bagi Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kedepan diharapkan untuk dapat dilakukan secara berjenjang dari Bawaslu RI kepada jajaran tingkat provinsi sampai pada pengawas AdHoc. Disamping itu diperlukan juga pelaksanaan secara tatap muka atau *fullboard* dengan menambah kuantitas kegiatan dan durasi pelaksanaan guna menunjang pesersiapan mutu dan kualitas personil pengawas pemilu baik di lingkungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjelang Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024. Pada kegiatan tersebut diharapkan ada inovasi untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pengawasan agar dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu secara berkala dapat menginformasikan hal-hal yang baru terkait tugas dan tanggungjawab yang kedepannya bisa saja bertambah, Hal ini adalah bagian dari prosedur lembaga publik yang secara formal memberikan pembinaan sehingga roda lembaga berjalan dengan baik.


b. Anggaran

Terkait dalam pemenuhan dukungan anggaran dan teknis yang tersedia, maka direkomendasikan adanya penambahan anggaran untuk kegiatan Bimbingan teknis maupun pendidikan dan pelatihan bagi seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu se-Provinsi Sulawesi Utara anggaran dan tentunya diharapkan anggaran tersebut dapat tersalurkan dengan lebih baik kedepannya sehingga dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dapat berjalan dengan baik. Anggaran tersebut juga diharapkan untuk dilakukan pengadaan fasilitas yang memadai sebagai penunjang kerja-kerja pengelola data-data Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan serta meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, ada baiknya Bawaslu Kabupaten/Kota sudah bisa di jadikan satuan kerja sendiri sekaligus adanya acuan konsisten terkait penetapan RAB untuk jangka panjang.

c. Pembentukan

Dalam pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan harus memperhatikan kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan perekrutan Anggota Panitia Panwaslu Kecamatan yaitu kurangnya persiapan dalam finalisasi juknis. Sehingga mengakibatkan proses perekrutan tidak berjalan maksimal dikarenakan perubahan juknis teknis tersebut dikeluarkan dengan jarak waktu yang terlalu dekat dengan deadline waktu pelaksanaan.

LAMPIRAN



Supervisi, Fasilitas, Evaluasi, Inspeksi Mendadak dan Pemantauan







Penyedia Jasa Konsultasi



Bimbingan Teknis dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan





Perekrutan Panwaslu Kecamatan



